

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri dalam Putusan Nomor 291/Pid.B/2014/PN.Yyk menjatuhkan putusan lepas terhadap Terdakwa tidak tepat karena perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP. Hakim tidak mempertimbangkan unsur menguntungkan diri sendiri untuk menggerakkan suatu barang dengan tipu muslihat sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP. Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan adanya unsur kesengajaan Terdakwa yang sejak awal menginginkan uang milik saksi korban sebagai tambahan modal atau setidaknya Terdakwa bermaksud memperoleh pinjaman tanpa jaminan apapun karena pada kenyataannya Terdakwa mempunyai hutang yang sangat besar pada Bank senilai Rp. 9.000.000.000,00 (Sembilan miliar rupiah), bagaimana bisa Terdakwa memberikan keuntungan 4,5 % dari modal yang diinvestasikan mengingat hutang Terdakwa pada Bank sangat besar. Perbuatan ini jelas-jelas memenuhi unsur penipuan. Jadi Putusan PN tidak tepat.
2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 251 K/Pid/2015 sudah tepat, tetapi mengenai vonis pidana penjara 8 bulan kurang tepat, karena tidak dapat memberikan efek jera terhadap Terdakwa.

5.2 Saran

1. Agar lebih ditingkatkan lagi pemahaman para penegak hukum mengenai tindak pidana penipuan agar penyelesaian perkara tidak memerlukan waktu sampai bertahun-tahun, karena asas peradilan kita adalah asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
2. Untuk mencegah dalam menjatuhkan putusan lepas, Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan dan tuntutan harus lebih cermat, jelas, lengkap

serta teliti dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, selain itu Hakim diharapkan adanya persamaan pendapat antara para penegak hukum.

